



PUTUSAN

Nomor 2869 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARMAWAN Bin TGK. ZAKARIA;**
Tempat Lahir : Meutara;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/1 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tuan Meutara, Desa Meutara,
Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2869 K/PID.SUS/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN Bin TGK. ZAKARIA dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN Bin TGK. ZAKARIA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) bal atau paket besar ganja kering seberat 37.518 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas) gram/brutto, (diterima pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara hasil pengembalian Lab.For Polri Cabang Medan No.Lab 1681/NNF/2017 seberat 175,1 (seratus tujuh puluh lima koma satu) gram/brutto;
- 1 (satu) plastik besar warna hitam;
- 1 (satu) tas berisi pakaian;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna abu-abu metalik plat Nomor Polisi B-1941-EMN beserta STNK dan kunci kontak;

Dipergunakan dalam berkas perkara Irwandi bin Abdullah;



4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN.Lsk tanggal 20 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan bin Tgk. Zakaria tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 45 (empat puluh lima) bal atau paket besar ganja kering seberat 37.518 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas) gram/brutto, (diterima pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara hasil pengembalian Lab.For Polri Cabang Medan No. Lab. 1681/NNF/2017 seberat 175,1 (seratus tujuh puluh lima koma satu) gram/brutto;

– 1 (satu) plastik besar warna hitam;

– 1 (satu) tas berisi pakaian;

– 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

– 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna abu-abu metalik plat Nomor Polisi B-1941-EMN beserta STNK dan kunci kontak;

Dipergunakan dalam berkas perkara Irwandi bin Abdullah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2017/PN.Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada tanggal 20 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mengangkut, mengirim atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa ternyata Terdakwa seorang pekerja bengkel di Peurlak. Pada pukul 22.00 WIB di tengah perjalanan di Desa Santan Aceh Besar, Terdakwa menyetop dan hanya menumpang mobil Honda Jazz B 1941 EMN yang dikendarai saksi Irwandi menuju Langsa. Terdakwa pun tidak tahu-menahu barang apa saja yang dibawa saksi Irwandi;
- Bahwa selama dalam perjalanan itu, ternyata Terdakwa tertidur pulas di bangku depan sebelah saksi Irwandi. Oleh karena begitu



pulasnya tidur, Terdakwa tidak mengetahui ternyata mobil yang dikemudikan saksi Irwandi itu terkena razia di jalan dan dibawa masuk ke lapangan Polres Aceh Utara di Sigli, dan Terdakwa baru terbangun dari tidurnya setelah mobil yang ditumpangnya itu diperiksa dan digeledah Polisi di lapangan Mapolres Aceh Utara;

- Bahwa demikian sebaliknya ternyata saksi Irwandi juga sama sekali tidak bercerita kepada Terdakwa tentang barang bawaannya berupa 45 (empat puluh lima) bal jenis ganja dalam tas warna hitam yang ditaruhnya di bangku belakang mobil dan di lantai dalam ban serep di bagasi belakang;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 2869 K/PID.SUS/2017